

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0886/0/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/G/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi Sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6675 (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 22 Desember 1985 No. 0286/0/1985

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	5	6	7
DKI JAKARTA Pembukaaan	1. SMP Negeri 237 Jakarta	-	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.110
	2. SMP Negeri 238 Jakarta	-	Mampang Prapatan	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.120
	3. SMP Negeri 239 Jakarta	-	Kramat Jati	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.140
	4. SMP Negeri 240 Jakarta	-	Kebayoran Baru	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.210
	5. SMP Negeri 241 Jakarta	-	Kepulauan Seribu	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.220
	6. SMP Negeri 242 Jakarta	-	Pasar Minggu	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.230
	7. SMP Negeri 243 Jakarta	-	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.231
	8. SMP Negeri 244 Jakarta	-	Cilincing	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.232
	9. SMP Negeri 245 Jakarta	-	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.233
	10. SMP Negeri 246 Jakarta	-	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.250
	11. SMP Negeri 247 Jakarta	-	Mampang Prapatan	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.340
					09.1.2.1038.23.01.01.360

2	3	4	5	6	7
SUMATERA UTARA Perbukitan	1. SMP Negeri 29 Medan ✓ 2. SMP Negeri 30 Medan ✓ 3. SMP Negeri 2 Perbaungan ✓ 4. SMP Negeri Patumbukan ✓ 5. SMP Negeri Percut ✓ 6. SMP Negeri Ujung Padang ✓ 7. SMP Negeri Panai Tengah ✓ 8. SMP Negeri Merek ✓ 9. SMP Negeri Harian Boho ✓ 10. SMP Negeri 2 Lumut ✓ * SMP N Hudaibalang	- - - - - - - - -	Medan Tuntungan Medan Tuntungan Perbaungan Galang Percut Sei Tuan Basar Maligas Panai Tengah Tiga Panah Pangururan Lumut Sipoholon	Kotamadya Medan Kotamadya Medan Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Simatungun Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Karo Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara	09.1.2.1038.23.01.07.119 09.1.2.1038.23.01.07.120 09.1.2.1038.23.01.07.140 09.1.2.1038.23.01.07.210 09.1.2.1038.23.01.07.220 09.1.2.1038.23.01.07.230 09.1.2.1038.23.01.07.231 09.1.2.1038.23.01.07.232 09.1.2.1038.23.01.07.233 09.1.2.1038.23.01.07.250 09.1.2.1038.23.01.07.340 09.1.2.1038.23.01.07.360
SUMATERA BARAT embukaan	1. SMP Negeri Malalo 2. SMP Negeri Tarantang 3. SMP Negeri Telang Tinggi 4. SMP Negeri 2 Pantti 5. SMP Negeri Kapau 1. SMP Negeri Ujung Labung	- - - - - -	Batipuh Harau Pulau Panjang Raomapat Tunggal Filatangkamang Sei Liwu	Kabupaten Tanah Datar Kabupaten 50 Kota Kabupaten Sawahluntang Kabupaten Pasaman Kabupaten Agam Kabupaten Padang Pariaman	09.1.2.1038.23.01.08.110 09.1.2.1038.23.01.08.120 09.1.2.1038.23.01.08.140 09.1.2.1038.23.01.08.210 09.1.2.1038.23.01.08.220 09.1.2.1038.23.01.08.230 09.1.2.1038.23.01.08.231 09.1.2.1038.23.01.08.232 09.1.2.1038.23.01.08.233 09.1.2.1038.23.01.08.250 09.1.2.1038.23.01.08.260
Negerian					